

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI
MEDIA ONLINE BERDASARKAN PASAL 6
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 08 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Oleh :

Aris Widodo

201910115045



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI
MEDIA ONLINE BERDASARKAN PASAL 6
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR 08 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Oleh :

Aris Widodo

201910115045



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Di Media Online Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999

Nama Mahasiswa : Aris Widodo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115045

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 8 Februari 2023


MENYETUJUI

BIKSA MAHWASTU DASI


JAKARTA RAYA

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH.,MH.

NIDN : 0331017006


Rahmat Saputra, SH.,MH.

NIDN: 0304058306

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Di Media Online Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999

Nama Mahasiswa : Aris Widodo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115045

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 8 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Seno Wijanarko.S.H.,M.H.

NIDN: 0331017006

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto,S.H.,M.H


NIDN : 0428027702

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H.,M.H

NIDN : 0304058306

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN: 0314029002


Dr. Slamet Prihadi, S.H., M.Hum.

NIDK: 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Widodo
NPM : 201910115045
TTL : Sragen, 2 Januari 1992
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI MEDIA ONLINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 08 TAHUN 1999" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 8 Februari 2023

Yang membuat
pernyataan,



Aris Widodo

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aris Widodo
NPM : 201910115045
TTL : Sragen, 2 Januari 1992
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI MEDIA ONLINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 08 TAHUN 1999**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Bekasi, 8 februari 2023



Aris Widodo

ABSTRAK

Aris Widodo. 201910115045. *Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Di Media Online Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999.*

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana di dalamnya adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi jual beli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara online yang juga dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini juga sering terjadi di Indonesia sudah ada peraturan untuk melindungi kepentingan para konsumen. Undang-undang berperan penting dalam menjaga agar hak-hak konsumen tidak diabaikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ataupun ITE, perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan tanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*. Hal ini sudah pasti mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara *hit and run*.

Hasil penelitian ini, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tertipu melalui media online oleh pembeli dengan menggunakan bukti-bukti dokumen palsu. Seharusnya pemerintah maupun pihak yang berwenang lebih tanggap untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha dengan memberikan atau membuat pemberdayaan. Meningkatkan kesadaran hukum kepada konsumen dan mengadakan penyuluhan hukum.

Kata Kunci : *E-Commerce*, Wanprestasi, Pelaku Usaha, Konsumen.

ABSTRACT


Aris Widodo, 201910115045. *Legal Protection for Sellers in Online Media Based on Article 6 of the Consumer Protection Act Number 08 of 1999.*

The sale and purchase agreement is an agreement in which there is an agreement by both parties and the subjects who enter into the agreement have rights and obligations between one another. With advances in technology, buying and selling can be done anywhere by means of online buying and selling transactions which are also known as e-commerce.

Protection for consumers in buying and selling transactions is very necessary, but recently there has also been frequent behavior in bad faith by consumers, such as placing an order but canceling it without explanation, this is often referred to as hit and run. This will definitely result in losses experienced by business actors. The purpose of this research is to find out and understand legal protection for business actors and the basis for lawsuits by business actors against consumers regarding defaults committed by consumers in a hit and run manner.

The results of this study are to determine legal protection for business actors who are deceived through online media by buyers using fake document evidence. The government and authorities should be more responsive to solving problems experienced by business actors by providing or making empowerment. Increase legal awareness to consumers and conduct legal counseling.

Keywords: *E-Commerce, Breach of Contract, Seller, Consumers.*



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYAILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penulisan	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoritis	9
1.5.2. Kerangka Konseptual	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	14
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Pengertian Pelaku Usaha Dan Konsumen.....	15
2.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen.....	17
2.3. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial	32
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42

METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Pendekatan Penelitian	42
3.3. Sumber Bahan Hukum	42
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tertipu Melalui Online Oleh Pembeli Dengan Menggunakan Bukti-Bukti Palsu	45
4.1.1. Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Melakukan Itikad....	50
Baik Berupa Tidak Melakukan Pembayaran Terhadap Barang yang Sudah di Pesan Dalam Sistem Pre Order (PO)	50
4.2. Bagaimana Peran Pihak Kepolisian Atas Tindak Pidana Penipuan Online Yang Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Pelaku Usaha	54
BAB V	72
PENUTUP	72
5.1. KESIMPULAN	72
5.2. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75



KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaanirrohiim,
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DI MEDIA ONLINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari katasempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha swalayan. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan tulus penulisan ucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH,MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH, M, Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Dr. Dwi Atmoko, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, yang telah membimbing dari awal pembuatan judul skripsi hingga berjalannya skripsi ini serta banyak memberikan ilmu dan arahnya selama penulis menulis skripsi.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
7. Bapak Rahmat Saputra., SH.MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kepada Ibu Ku Tersayang Tuminah yang selama ini menjadi sumber semangat penulis, sebagai orang pertama yang menjadi alasan agar penulis berusaha menjadi lebih baik kedepannya. Kepada Istri Tercintaku Kiki Yulanda dan kepada anak-anak Gibran Nizam Muttaqin, Uzma Aisyah Rabbani dan Hafshah Zainab Shanum ,

terimakasih atas kasih sayangnya, dukungan, doa dan dorongannya yang selalu memberikan semangat ayah selalu semangat kuliah nya dan alhamdulillah selesai.


10. Kepada kedua saudara kandung ku Eko Purnomo dan Sri Wahyuni. Terimakasih telah memberikan dukungan, doa dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis ini dengan baik.
11. Teman-teman Seperjuangan yang selalu setia menemani penulis Bapak Sugeng, SH, dan Kawan-Kawan Kelas C 1. setia memberi semangat kepada penulis Sehingga penulis dapat selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Tidak lupa penulis ucapkan kepada Mario Raja Harahap. SH, dan M. Andri Rizki Pulungan, SH. Terimakasih sudah memberikan arahan-arahan, masukan, dukungan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dengan ini, Penulis mengharapkan supaya Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dalam pengembangan ilmu hukum. penulis juga mengharapkan mendapat masukan dalam kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
KUHPidana	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Elektronik
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Jika anda takut gagal, Anda Tidak Pantas untuk Sukses.

(Aris Widodo)

Persembahan

Ibu ku Tersayang, Istri, anak-anak, Abang, Adek, seluruh keluarga, sahabat dan rekan kuliah penulis, serta kepada yang telah selalu ada dan selalu memberi dukungan untuk menggapai kesuksesan.

